

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perspektif Viktimologi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Kekerasan terhadap anak sering terjadi yang dapat berakibat merusak, berbahaya dan menakutkan anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat menimbulkan kerugian tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang mempengaruhi masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat saja orang tuanya sendiri, anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan (*children at risk*), yaitu anak yang kurang menguntungkan yaitu anak dengan resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik psikologis (mental), sosial maupun fisik yang dipengaruhi kondisi internal dan eksternal misalnya anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat, dan anak dari keluarga retak (*broken home*). Namun di jaman seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan pula bahwa keadaan lingkungan dan situasi yang penuh dengan tekanan seperti masa pandemi Covid-19 membuat banyak orang tua merasa frustrasi atau depresi, sulitnya mendapat pekerjaan, banyaknya PHK masal, maupun kebutuhan kehidupan sehari-hari yang mengalami kenaikan, seringkali dijadikan alasan oleh banyak orang tua untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya baik penyiksaan fisik, kekerasan verbal, ataupun penekanan emosional anak. Oleh karena itu dibutuhkan segala upaya untuk menggulangi kejahatan tersebut, meski pada kenyataannya sangat

sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat¹.

Ditinjau dari Viktimologi, akan terlihat jelas hak anak disini sebagai korban penganiayaan. Berdasarkan pada Pasal (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kajian Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan pada anak, ilmu atau studi Viktimologi dalam hal ini meneliti perihal topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi memberikan pengertian lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang timbul dari penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perihal yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikaan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

¹ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", (Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, Volume 1, Issue 1, 2013), halaman 3

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan tindak pidana. P.Cornil pada tahun 1959 berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan criminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan tindak pidana.² Sejak munculnya hukum pidana yang modern, korban kejahatan seolah terabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi lagi hak-hak yang melekat padanya. Adanya perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong disiplin ilmu baru yaitu Viktimologi yang fokus sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan.³ Dalam kasus tindak pidana penganiayaan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini, akan dibahas mengenai, ilmu atau studi Viktimologi dalam hal ini meneliti perihal topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi memberikan pengertian lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang timbul dari penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perihal yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat disebabkan karena faktor yang umumnya berasal dari pelaku atau jika dikaitkan dengan teori dari schaffer maka kategori korban termasuk dalam kategori precipitative victims, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah

² Sunarso, Sunarso. Siswanto, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*,(Jakarta:SINAR GRAFIKA,2019) halaman 32

³ Mustofa, Muhammad, "*Viktimologi Posmodern*"(Jurnal Kriminologi Indonesia.Volume 13 Nomer 2,November 2017).halaman 59

lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya, jadi dalam hal ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Dan sebenarnya mengenai pertanggung jawaban pelaku terhadap korban hal tersebut telah diatur di dalam berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia hanya saja hal ini belum memberikan hasil yang cukup relevan untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para korban anak di Indonesia.

Viktimologi ada karena untuk melindungi hak-hak korban yang terkadang masih terabaikan apalagi konteksnya jika korban tersebut adalah seorang anak yang dianggap masih lemah dan belum memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu hal atas keinginannya sendiri, sebenarnya di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: *“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”* (pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada

korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak). Ganti kerugian baik restitusi atau kompensasi adalah bagian dari upaya untuk meringankan penderitaan korban. Pemulihan mengembalikan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana sangat sulit, meskipun demikian pemulihan dan ganti kerugian tetap harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. Kompensasi dan restitusi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya (Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Pengertian kompensasi tersebut memberikan pemahaman bahwa kompensasi diberikan oleh negara sebagai ganti kerugian akibat tindak pidana, hal ini karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian tersebut diberikan sepenuhnya oleh negara. Negara memberikan kompensasi pada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7 ayat (1) yang menentukan “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga

berhak atas Kompensasi.” Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa tidak semua korban tindak pidana memperoleh kompensasi.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7). Dalam memberikan kepastian hukum pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana anak, harus terdapat penegasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah bagian dari penerapan Restorative Justice dan bersifat wajib sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi. dengan demikian restitusi akan sejajar dengan pidana denda.

Selain pasal yang mengatur tentang anak korban penganiayaan diatas ada juga pasal yang mengatur tentang perlindungan korban sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak dari kekerasan dan Diskriminasi.⁴

Anak yang belum memiliki kematangan fisik maupun mental menyebabkan anak berada pada posisi yang rentan sebagai korban terjadinya tindakan kekerasan dalam kehidupannya. Selain itu, anak yang masih tergantung secara ekonomi dengan orang lain menjadi penyebab mengapa anak mengalami tindakan kekerasan dari orang lain yang berada di sekitarnya.

⁴ Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4.2 Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Polres

Labuhan Batu

4.2.1 Profil Polres Labuhanbatu

a. Sejarah

Sebelum membahas mengenai penerapan kode etik terhadap oknum anggota polri yang terlibat kasus narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, maka perlu mengetahui sejarah lahirnya kepolisian secara umum. Kata polisi berasal dari kata Yunani *politea*, kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athene, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka *politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Didalam perkembangannya, pada abad sesudah masehi, agama Kristen mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas, maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga merupakan urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politea* (polis atau negara kota). Dari abad keabad, dapat diketahui bahwa dengan berkembangnya urusan negara, untuk efisiensi kerja diperlukan pembagian tugas dan masing-masing tugas diserahkan kepada badan pemerintahan yang khusus.

Dengan demikian maka secara berturut-turut dipisahkan dari pengertian polisi sebagai usaha negara, pertama urusan luar negeri (*diplomasi*), kemudian urusan pertahanan (*defensi*), disusul oleh urusan pengadilan (*yustisi*) dan akhirnya urusan keuangan, sehingga polisi hanya tinggal meliputi bagian urusan negara. Hingga sampai saat ini Indonesia menggunakan kata polisi sebagai bentuk upaya menegakkan keamanan

di seluruh wilayah Indonesia terdiri dari kota, provinsi dan kabupaten, termasuk Kabupaten Labuhanbatu yang institusi satuannya disebut dengan Polres Kabupaten Labuhanbatu.

b. Visi dan misi Polres Labuhanbatu.

Visi :

“ terwujudnya Labuhanbatu yang aman dan tertib”

Misi :

1. Melindungi. Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Melayani. Memberikan pelayanan kepolisian sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Mengayomi. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

c. Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu tahun 2024.

Polres Labuhanbatu memiliki beberapa struktur jabatan di antaranya adalah:

1. Kapolres dan Wakapolres yang membawahi Kasiwas, Kasipropam, Kasi Keu dan Kasium.
2. Selanjutnya dibawahnya ada Kabag Ops, Kabag Ren, Kabag Sumda.

3. Selanjutnya dibawahnya ada Ka SPKT, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, dan Kasat Sabhara
4. Susunan selanjutnya Kasat Lantas, Kasat Polair, dan Kasat Tahti
5. Kemudian selanjutnya Kasitipol, dan jajaran Kapolsek untuk tingkat kecamatan.

Kantor Polres Labuhanbatu Tahun 2024



Melihat gambar diatas, membuktikan bahwa Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu memiliki lokasi unit kerja untuk menjalankan program kerja sesuai peraturan dan instruksi yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, jajaran anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ada pada Polres

labuhanbatu bekerjasama dengan masing-masing strukturnya yang di tentukan melalui struktur organisasi tersebut diatas.

Untuk itu memaksimalkan tugas dan fungsinya jajaran kepolisian polres Labuhanbatu juga memiliki beberapa program kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya serta menjalin kerja sama dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegaktegaknya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata. Penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dimana salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila dilihat dari perspektif kepentingan anak yang berdasar pada petunjuk pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses penyidikan tindak pidana adalah : (a) penyelidikan; (b) penindakan meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan; (c) pemeriksaan meliputi : saksi, saksi ahli, tersangka; dan (d) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi : pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak AIPTU Indra Gandhi Hasibuan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polres Labuhanbatu, ada beberapa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, sebagai berikut:⁵

1. Diawali dengan gelar perkara
2. Pemeriksaan saksi-saksi
3. Pelaku anak dilakukan diversi (ancaman hukuman dibawah 7 tahun)
4. Pelaku anak didampingi kuasa hukum
5. Penelitian dari lapas anak
6. Masalah penahanan bisa jadi/tidak, jaminan dan ancaman hukuman di atas 7 tahun kalau di bawah 7 tahun harus ada penjaminnya agar tidak ditahan
7. Kirim berkas JPU , tuntutan di bawah 7 tahun tetap dilakukan diversi.

Pada proses melakukan penyidikan nya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu untuk penahan anak harus dilakukan Jika anak sudah berusia diatas 7 tahun.⁶

Beberapa hal yang merupakan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu:

- a. Barang bukti sudah tidak lengkap karena telah dibuang oleh tersangka, hal itu dilakukan agar terlepas dari tuduhan atas perbuatannya, oleh karena itu penyidik harus mencari hingga dapat ditemukan kembali.
- b. Keluarga tersangka menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan agar perkara tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum

⁵ Wawancara kepada bapak Aiptu Indra Gandhi Hasibuan sebagai Penyidik Pembantu Unit PPA Sat Reskrim Polres Labuhan Batu , hari Selasa, 29 Mei 2024.

⁶ *Ibid*

- c. Keluarga korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan
- d. Pihak sekolah menghendaki agar tersangka bisa dibina namun kenyataannya pihak korban tidak mau sepakat.
- e. Belum terpenuhinya ruangan khusus atau sarana prasarana penunjang pemeriksaan tersangka anak.
- f. Belum tersedianya ruang tahanan khusus tersangka anak . Masih kurangnya skill perempuan (penyidik perempuan) pada unit Perlindungan Anak dan Wanita.
- g. Faktor psikologi anak yang sering menimbulkan rasa takut, cemas bahkan tidak mau menjawab ketika dilakukan pemeriksaan
- h. Belum adanya kesadaran pihak tersangka anak untuk memakai bantuan hukum.

Pada dasarnya proses penyidikan penganiayaan terhadap anak di Polres Labuhan Batu memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyidikan tidak tuntas sepenuhnya, hal tersebut ialah karena kurangnya identitas anak di daerah Labuhan Batu karena orang tua dari pelaku anak banyak yang tidak mendaftarkan anaknya ke akta kelahiran serta kurangnya kerjasama orang tua kepada pihak kepolisian.⁷

Tercatat sudah bahwa kasus tindak pidana anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dari tahun 2021 -2023 sudah mencapai 400 kasus. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya kontrol orang tua dan kurangnya kontrol emosional anak dalam masa pubertas yang ingin mencari jati diri.⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis berpendapat pentingnya edukasi dan kontrol orang tua dalam mengatur, mengajari serta memberikan ilmu yang bermanfaat agar hal-hal kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dan dikurangi. Dalam prakteknya peran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembangnya seorang anak, pemberian bekal moral yang paling dekat yaitu terdapat dari orang tua dan sekolah. Oleh karena itu pengajaran ilmu moral sangat diperlukan untuk memberikan bekal kepada anak

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

agar kedepannya dapat membedakan perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan yang melanggar hukum seperti penganiayaan terhadap anak.